



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO: 19/PID.B/2013/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batyang Batulicin memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

### **Terdakwa I**

Nama lengkap	:	<b>MUSTAR als UBAM bin (alm) ALOE</b>
Tempat lahir	:	Barabai
Umur/tanggal lahir	:	48 Tahun / 05 September 1965
Jenis kelamin	:	Laki Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Satui Timur Rt. 06 Rw. II Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Dagang

### **Terdakwa II**

Nama lengkap

	:	<b>NOVI binti UNTUNG (alm)</b>
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

### **Terdakwa I dan terdakwa II ditahan oleh :**

- 1 Penyidik , sejak tanggal 02 Desember 2012 s.d. tanggal 21 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2012 s.d. tanggal 30 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 s.d. tanggal 04 Pebruari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 23 Januari 2013 s.d. tanggal 21 Pebruari 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.19/ Pen.Pid. B/2013/PN.Btl, tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.19/Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-01/BTL/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 1/Q.3.21/Ep.2/01/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **MUSTAR als UBAM bin (alm) ALOE dan terdakwa II. NOVI UNTUNG (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUSTAR als UBAM bin (alm) ALOE dan terdakwa II NOVI binti UNTUNG (alm)** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (Satu) buah tas kulit warna coklat
- 3 (tiga) lembar lapak dadu
- 1 (satu) lembar plastik alas lapak dadu
- 1 (satu) buah piring dan
- 1 (satu) buah alat penutup dadu

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar STNK sepeda motor (satu fotocopian dan empat asli)
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;**

- 4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama-sama dengan NOVI binti (alm) UNTUNG pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira jam 15.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Km. 5 Jalan Sumpul Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERTANJI SAPUTRA (Keduanya Anggota POLRES TANAH BUMBU) menerima laporan dari masyarakat bahwa tempat tersebut diatas sering diadakan judi dadu dan sabung ayam kemudian atas laporan masyarakat tersebut saksi M. HERPANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan dengan cara mereka menyamar ikut main dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama-sama dengan NOVI binti (alm) UNTUNG menawarkan judi dadu sebagai pencaharian dengan cara terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE terlebih menata lapak dadau bergambar mata dadu darai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbeantuk kubus yang bermata diletakkan diatas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun wing dan selanjutnya terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE menunggu orang yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang diatas lapak dadu dan setelah banyak orang menaruh taruhan diatas lapak kemudian terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE mengguncang dadu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian s berjumlah 11 sampai 18 maka dikatakan besar ;
- Bahwa apabila ada pemain yang menang atau bertaruh sesuai dengan mata dadu yang keluar maka terdakwa NOVI binti (alm) UNTUNG yang membayar taruhan pemain, dan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila pemain bertaruh dan tidak sama dengan mata dadu yang keluar terdakwa NOVI binti (alm) UNTUNG mengambil uang taruhan yang berada diatas lapak ;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung –untungan dan tidak memerlukan keahlian ataupun ketrampilan khusus, yang mana pemenangnya adalah yang pemain yang bertaruh sesuai dengan mata dadu yang keluar ;
- Bahwa kemudian saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERPANJI SAPUTRA (keduanya anggota POLRES TANAH BUMBU) yang masih melakukan penyamaran ditempat tersebut diatas menanyakan ijin terdakwa unuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang diselenggarakan terdakwa dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan dan kemudian para saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERPANJI SAPUTRA (keduanya anggota POLRES TANAH BUMBU) ys kemudian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama-sama dengan NOVI binti (alm) UNTUNG menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judia dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama sama NOVI Binti Alm. UNTUNG pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Km. 5 Jalan Sumpul Desa Sumber Arum Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERTANJI SAPUTRA (Keduanya Anggota POLRES TANAH BUMBU) menerima laporan dari masyarakat bahwa tempat tersebut diatas sering diadakan judi dadu dan sabung ayam kemudian atas laporan masyarakat tersebut saksi M. HERPANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan dengan cara mereka menyamar ikut main dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama-sama dengan NOVI binti (alm) UNTUNG menawarkan judi dadu sebagai pencaharian dengan cara terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE terlebih menata lapak dadau bergambar mata dadu darai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbeantuk kubus yang bermata diletakkan diatas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun wing dan selanjutnya terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE menunggu orang yang memasang taruhan dengan cara menaruh uang diatas lapak dadu dan setelah banyak orang menaruh taruhan diatas lapak kemudian terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE mengguncang dadu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian s berjumlah 11 sampai 18 maka dikatakan besar ;

- Bahwa apabila ada pemain yang menang atau bertaruh sesuai dengan mata dadu yang keluar maka terdakwa NOVI binti (alm) UNTUNG yang membayar taruhan pemain, dan apabila pemain bertaruh dan tidak sama dengan mata dadu yang keluar terdakwa NOVI binti (alm) UNTUNG mengambil uang taruhan yang berada diatas lapak ;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut sifatnya hanya untung –untungan dan tidak memerlukan keahlian ataupun ketrampilan khusus, yang mana pemenangnya adalah yang pemain yang bertaruh sesuai dengan mata dadu yang keluar ;
- Bahwa kemudian saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERPANJI SAPUTRA (keduanya anggota POLRES TANAH BUMBU) yang masih melakukan penyamaran ditempat tersebut diatas menanyakan ijin terdakwa unuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang diselenggarakan terdakwa dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan dan kemudian para saksi MARIHOT SIANTURI, M. HERPANJI SAPUTRA (keduanya anggota POLRES TANAH BUMBU) ys kemudian mengamankan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE bersama-sama dengan NOVI binti (alm) UNTUNG menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judia dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 t (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi MARIHOT SIANTURI

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya tindak pidana perjudian jenis dadu dan kemudian saksi dan Rekannya bernama M. HERPANJI S. dari anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan menjadi undercover ikut bermain judi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 15.30Wita di Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanbu, saksi beserta M.HERPANJI S menangkap UBAM, NOVI dan 3 (tiga) orang lain ;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang,dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.
- Bahwa peran UBAM sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan NOVI berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/pemasang taruhan, dan dalam permainan UBAM belum tentu menang karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa alat yang dipakai untuk lapak dadu berwarna merah yang sudah dilukis mata dadu berwarna kuning dan biru laut dan putih, 3 buah dadu, 1 buah piring kaca warna putih dan 1 buah penutup dadi dari plastik bekas tempat sabun warna biru.
- Bahwa selain judi dadu, terdapat juga judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh UBAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2.Saksi M. HERPANJI S.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya tindak pidana perjudian jenis dadu dan kemudian saksi dan Rekannya bernama M. HERPANJI S. dari anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan menjadi undercover ikut bermain judi ;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 15.30Wita di Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanbu, saksi beserta M.HERPANJI S menangkap UBAM, NOVI dan 3 (tiga) orang lain ;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang,dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.
- Bahwa peran UBAM sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan NOVI berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/pemasang taruhan, dan dalam permainan UBAM belum tentu menang karena bersifat untung-untungan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipakai untuk lapak dadu berwarna merah yang sudah dilukis mata dadu berwarna kuning dan biru laut dan putih, 3 buah dadu, 1 buah piring kaca warna putih dan 1 buah penutup dadu dari plastik bekas tempat sabun warna biru.
- Bahwa selain judi dadu, terdapat juga judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh UBAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3.Saksi SURIANSYAH Bin INDAR (Alm)

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 15.30Wita di Sumpul Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanbu tepatnya di Pal 5 kebun karet.
- Bahwa pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama ATHO'UL AMRI BIN ABU BAKAR dan HADI SUSANTO, dan banyak orang lainnya, serta bandarnya yaitu MUSTAR ALS. UBAM bersama istrinya NOVI.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah plastik wings penutup dadu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sudah melakukan pemasangan taruhan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa uang taruhan yang dipasang oleh terdakwa I adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itupun kalah.
  - Bahwa apabila menang maka uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar. Kemudian, pemasang juga menang apabila memasang pada angka dadu antara 1-6 dan angka tersebut keluar. Apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.
  - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milih saksi, Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang berada di atas lapak dadi, Seperangkat alat judi dadu berupa : 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah alat penutup dadu adalah yang digunakan untuk bermain judi, dan 5 (lima) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ;

### 4.Saksi ATHO'UL AMRI BIN ABU BAKAR

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 15.30Wita di Sumpul Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanbu tepatnya di Pal 5 kebun karet.
- Bahwa pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama SURIANSYAH dan HADI SUSANTO, serta bandarnya yaitu MUSTAR ALS. UBAM bersama istrinya NOVI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah psatik wings penutup dadu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa II sudah melakukan pemasangan taruhan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa uang taruhan yang dipasang oleh terdakwa II adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang menang dan kadang kalah.
- Bahwa apabila menang maka uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar. Kemudian, pemasang juga menang apabila memasang pada angka dadu antara 1-6 dan angka tersebut keluar. Apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 5. Saksi HADI SUSANTO BIN MUJIONO,

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wita di Sumpul Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanbu tepatnya di Pal 5 kebun karet ;
- Bahwa pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama SURIANSYAH dan ATHO'UL AMRI BIN ABU BAKAR, serta bandarnya yaitu MUSTAR ALS. UBAM bersama istrinya NOVI.
- Bahwa alat yang digunakan adalah 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah plastik wings penutup dadu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa III baru melakukan pemasangan taruhan sebanyak 1 (satu) kali dengan uang taruhan yang dipasang adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalah.
- Bahwa apabila menang maka uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar. Kemudian, pemasang juga menang apabila memasang pada angka dadu antara 1-6 dan angka tersebut keluar. Apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan judi dadu besar kecil pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wita, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditangkap oleh penyidik Polres Tanbu sore hari sekitar pukul 17.00Wita.

- Bahwa yang mengikuti permainan judi itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, dan yang ikut tertangkap bersama terdakwa dan istri NOVI adalah SURIANSYAH ALS.UTUH dan 3 orang lainnya.
- Bahwa peran SURIANSYAH ALS.UTUH adalah ikut taruhannya bandar, bila bandar menang maka ikut menang, bila bandar kalah maka ikut kalah.
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang memasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya.
- Bahwa peran terdakwa sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan terdakwa berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/ pemasang taruhan, dan dalam permainan terdakwa belum tentu menang karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa selain judi dadu, terdapat juga judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh UBAM.
- Bahwa permainan judi itu sudah dilakukan kurang lebih 1 minggu lamanya, dan sebelumnya juga pernah di tempat lain, judi dadu setiap hari sedangkan sabung ayam setiap hari sabtu saja.
- Bahwa modal terdakwa untuk melakukan permainan judi pada awalnya adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa untuk sabung ayam, ada anak buah UBAM yang ikut menyelenggarakan yaitu ANANG SANI.
- Bahwa uang hasil judi biasa dipergunakan untuk hidup sehari-hari, dan persentase untuk sabung ayam bagi UBAM adalah sebesar 10% dari pemenang taruhan judi tersebut, yang oleh UBAM digunakan untuk taktis oknum keamanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang berada di atas lapak dadu, Seperangkat alat judi dadu berupa : 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah alat penutup dadu adalah yang digunakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi, dan 5 (lima) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor. ;

## Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa mulai menemani UBAM suami terdakwa melakukan judi dadu besar kecil pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00Wita, dan selanjutnya ditangkap oleh penyidik Polres Tanbu sore hari sekitar pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa yang mengikuti permainan judi itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, dan yang ikut tertangkap bersama terdakwa adalah SURIANSYAH ALS.UTUH dan 3 orang lainnya ;
- Bahwa peran SURIANSYAH ALS.UTUH adalah ikut taruhannya bandar, bila bandar menang maka ikut menang, bila bandar kalah maka ikut kalah ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya ;
- Bahwa peran UBAM sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan terdakwa berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/pemasang taruhan, dan dalam permainan UBAM belum tentu menang karena bersifat untung-untungan ;
- Bahwa selain judi dadu, terdapat juga judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh UBAM ;
- Bahwa untuk sabung ayam, ada anak buah UBAM yang ikut menyelenggarakan yaitu ANANG SANI ;
- Bahwa uang hasil judi biasa dipergunakan untuk hidup sehari-hari, dan persentase untuk sabung ayam bagi UBAM adalah sebesar 10% dari pemenang taruhan judi tersebut, yang oleh UBAM digunakan untuk taktis oknum keamanan ;
- Bahwa UBAM dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi ;
- Bahwa selain UBAM dan terdakwa, terdapat orang lain yang membuka permainan judi yaitu Iyan, Basran dan Uth ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 42.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milih terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang berada di atas lapak dadu, Seperangkat alat judi dadu berupa : 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah alat penutup dadu adalah yang digunakan untuk bermain judi, dan 5 (lima) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas kulit warna coklat, 3 (tiga) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar, plastik alas lapak dadu , 1 (satu) buah piring , 1 (satu) buah alat penutup dadu, 5 (lima) lembar, STNK sepeda motor (satu fotocopian dan empat asli), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Marihot Sianturi dan saksi M.Herpanji adalah anggota polisi yang mendapat laporan dari masyarakat para terdakwa melakukan permainan judi, maka saksi Marihot Sianturi dan saksi M.Herpanji menyamar untuk ikut bermain judi dalam melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar Para terdakwa melakukan judi dadu besar kecil pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00Wita, dan selanjutnya ditangkap oleh penyidik Polres Tanbu sore hari sekitar pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa benar yang mengikuti permainan judi itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, dan yang ikut tertangkap bersama terdakwa adalah SURIANSYAH ALS.UTUH dan 3 orang lainnya ;
- Bahwa benar peran SURIANSYAH ALS.UTUH adalah ikut taruhannya bandar, bila bandar menang maka ikut menang, bila bandar kalah maka ikut kalah ;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh terdakwa NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka terdakwa NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa UBAM sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan terdakwa berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/pemasang taruhan, dan dalam permainan terdakwa UBAM belum tentu menang karena bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar selain judi dadu, terdapat juga judi sabung ayam yang diselenggarakan oleh terdakwa UBAM ;
- Bahwa benar untuk sabung ayam, ada anak buah UBAM yang ikut menyelenggarakan yaitu ANANG SANI ;
- Bahwa benar uang hasil judi biasa dipergunakan untuk hidup sehari-hari, dan persentase untuk sabung ayam bagi UBAM adalah sebesar 10% dari pemenang taruhan judi tersebut, yang oleh UBAM digunakan untuk taktis oknum keamanan ;
- Bahwa benar UBAM dan terdakwa NOVI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuka permainan judi ;
- Bahwa benar selain UBAM dan terdakwa, terdapat orang lain yang membuka permainan judi yaitu Iyan, Basran dan Utuh ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang berada di atas lapak dadi, Seperangkat alat judi dadu berupa : 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah alat penutup dadu adalah yang digunakan untuk bermain judi, dan 5 (lima) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Unsur “barangsiapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini adalah **Terdakwa I . MUSTAR Alias UBAM Bin Alm. ALOE dan Terdakwa II. NOVI Binti Alm. UNTUNG** , yang identitas sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan yang mana dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya yaitu bahwa para terdakwa tidak memiliki hak didalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak ramai untuk bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan saja atau sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa Bahwa benar saksi Marihot Sianturi dan saksi M.Herpanji adalah anggota polisi yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa MUSTAR als UBAM bin (alm) ALOE dan terdakwa NOVI binti UNTUNG (alm) melakukan permainan judi, maka saksi Marihot Sianturi dan saksi M.Herpanji menyamar untuk ikut bermain judi dalam melakukan penyelidikan, Bahwa benar Para terdakwa melakukan judi dadu besar kecil pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00Wita, dan selanjutnya ditangkap oleh penyidik Polres Tanbu sore hari sekitar pukul 17.00 Wita , dan yang ikut dalam permainan judi itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang, namun yang tertangkap bersama terdakwa adalah SURIANSYAH ALS.UTUH dan 3 orang lainnya, dan peran SURIANSYAH ALS.UTUH adalah ikut taruhannya bandar, bila bandar menang maka ikut menang, bila bandar kalah maka ikut kalah ;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah lapak dadu bergambar mata dadu dari mata dadu satu sampai mata dadu enam, kemudian 3 (tiga) biji dadu berbentuk kubus yang sudah bermata yang diletakkan di atas piring kaca dan kemudian ditutup dengan plastik tempat sabun yang selanjutnya terdakwa UBAM menunggu dari orang yang memasang besar kecil di lapak dadu tersebut, setelah orang pemasang taruhan sudah memasang di lapak dadu yang dilakukan selanjutnya adalah mengguncang dadu tersebut sebanyak satu kali, kemudian dibukanya apabila yang keluar mata dadu besar dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan besar yang menang begitu juga sebaliknya apabila yang keluar mata dadu kecil dari ketiga biji dadu tersebut maka dikatakan kecil yang menang, dengan hitungan dari ketiga biji mata dadu (sisi atas dadu) yang keluar tersebut berjumlah 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) maka dikatakan kecil dan seandainya ketiga biji mata dadu yang keluar berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) maka dikatakan besar, apabila terdakwa UBAM yang menang taruhan maka uang yang dilapak tersebut diambil oleh terdakwa NOVI, dan apabila pemasang yang menang taruhan maka terdakwa NOVI yang mengambil uang dari dalam tas dan kemudian membayarnya;

Menimbang, bahwa benar dari pengakuan terdakwa terdakwa UBAM sebagai bandar/ penyelenggara/ pengguncang dadu sedangkan terdakwa NOVI yang adalah istri dari terdakwa UBAM berperan membayar dan mengambil uang yang ada di lapak judi apabila menang atau kalah, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai pemain/pemasang taruhan, dan dalam permainan judi terdakwa UBAM belum tentu menang karena bersifat untung-untungan dan terdakwa UBAM dan terdakwa NOVI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan uang tunai Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milih terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang berada di atas lapak dadu, Seperangkat alat judi dadu berupa : 3 buah anak dadu, 1 lembar lapak dadu, 1 lembar plastik alas lapak dadu, 1 buah piring dan 1 buah alat penutup dadu adalah yang digunakan untuk bermain judi, dan 5 (lima) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yang adalah barang bukti yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana “ Secara bersama-sama Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri para terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada para terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 42.500.000,-, (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas kulit warna coklat, 3 (tiga) lembar lapak dadu, 1 (satu) lembar plastik alas lapak dadu, 1 (satu) buah piring dan, 1 (satu) buah alat penutup dadu, 5 (lima) lembar STNK sepeda motor (satu fotocopian dan empat asli), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 303 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa I . MUSTAR als.UBAM BIN (alm) ALOE** dan **Terdakwa II NOVI Binti UNTUNG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 42.500.000,- (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah tas kulit warna coklat
- 3 (tiga) lembar lapak dadu
- 1 (satu) lembar plastik alas lapak dadu
- 1 (satu) buah piring dan
- 1 (satu) buah alat penutup dadu

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar STNK sepeda motor (satu fotocopian dan empat asli)
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor

### Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 05 Maret 2013 , oleh A. ZAMRONI,SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majellis , VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH dan HARRY GINANJAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh FAHRUL RIFANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

A.ZAMRONI,SH.M.Hum

HARRY GINANJAR,SH

Panitera Pengganti

H.FAHRUL RIFANI,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)